



PERBEKEL BUDUK  
KABUPATEN BADUNG  
PERATURAN DESA BUDUK  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BUDUK NOMOR 14 TAHUN  
2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH DESA BUDUK

KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG

JL. PERUM WAHYU GRAHA BR. TENGAH TELP (0361)9064081



PERBEKEL BUDUK  
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA BUDUK  
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BUDUK NOMOR 14 TAHUN 2021  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BUDUK,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 162/063/HK/2022 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Buduk tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 14 Tahun 2021 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa sesuai dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Buduk Nomor 09/Kep.BPD/X/2022 tentang Kesepakatan Rancangan Perubahan Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa Buduk tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
7. Peraturan Bupati Badung Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022;
8. Peraturan Desa Buduk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021-2027 (Lembaran Desa Buduk Tahun 2021 Nomor 07);
9. Peraturan Desa Buduk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Buduk Tahun 2022 Nomor 07);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUDUK**

Dan

**PERBEKEL BUDUK**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BUDUK NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022**

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 5.776.070.855,- (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), bertambah sejumlah Rp. 1.970.141.371,- (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp. 7.746.212.226,- (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp.	5.776.070.855,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	1.970.141.371,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	7.746.212.226,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp.	6.574.838.152,03
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	1.970.141.371,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	8.544.979.523,03
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	(798.767.297,03)
3. Pembiayaan Desa		
3.1 Penerimaan Pembiayaan		
a. semula	Rp.	798.767.297,03
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	798.767.297,03
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
a. semula	Rp.	0,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan( a – b )	Rp.	798.767.297,03

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai

landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Buduk.

Ditetapkan di Buduk  
pada tanggal 14 Oktober 2022

  
PERBEKEL BUDUK  
PERBEKEL  
DESA BUDUK  
I KETUT WIRA ADI ATMAJA

Diundangkan di Buduk  
pada tanggal 14 Oktober 2022

  
SEKRETARIS DESA BUDUK,

I WAYAN SUDARSANA

LEMBARAN DESA BUDUK TAHUN 2022 NOMOR 08.

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA BUDUK  
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	153.000.000,00	8.557.043,00	(144.442.957,00)	
4.2.	Pendapatan Transfer	5.453.268.859,00	7.722.155.183,00	2.268.886.324,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	169.801.996,00	15.500.000,00	(154.301.996,00)	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>5.776.070.855,00</b>	<b>7.746.212.226,00</b>	<b>1.970.141.371,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				
5.1.	Belanja Pegawai	1.685.156.352,00	1.987.368.444,00	302.212.092,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.686.469.346,29	5.216.027.523,92	1.529.558.177,63	
5.3.	Belanja Modal	680.556.606,96	963.583.555,11	283.026.948,15	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	522.655.846,78	378.000.000,00	(144.655.846,78)	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>6.574.838.152,03</b>	<b>8.544.979.523,03</b>	<b>1.970.141.371,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(798.767.297,03)</b>	<b>(798.767.297,03)</b>	<b>0,00</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>798.767.297,03</b>	<b>798.767.297,03</b>	<b>0,00</b>	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	798.767.297,03	798.767.297,03	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>798.767.297,03</b>	<b>798.767.297,03</b>	<b>0,00</b>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

BUDUK, 14 Oktober 2022



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA BUDUK  
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	<b>PENDAPATAN</b>				
	4.1.	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>153.000.000,00</b>	<b>8.557.043,00</b>	<b>(144.442.957,00)</b>	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	108.000.000,00	8.557.043,00	(99.442.957,00)	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	45.000.000,00	0,00	(45.000.000,00)	
	4.2.	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>5.453.268.859,00</b>	<b>7.722.155.183,00</b>	<b>2.268.886.324,00</b>	
	4.2.1.	Dana Desa	943.283.000,00	943.283.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	3.635.657.203,00	5.843.610.158,00	2.207.952.955,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	816.328.656,00	887.262.025,00	70.933.369,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	58.000.000,00	48.000.000,00	(10.000.000,00)	
	4.3.	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>169.801.996,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>(154.301.996,00)</b>	
	4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	
	4.3.3.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	48.000.000,00	0,00	(48.000.000,00)	
	4.3.4.	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	
	4.3.6.	Bunga Bank	15.000.000,00	15.500.000,00	500.000,00	
	4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	56.801.996,00	0,00	(56.801.996,00)	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>5.776.070.855,00</b>	<b>7.746.212.226,00</b>	<b>1.970.141.371,00</b>	
	2.	<b>BELANJA</b>				
1.		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>3.321.431.891,77</u></b>	<b><u>3.861.325.555,69</u></b>	<b><u>539.893.663,92</u></b>	
1.1		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b><u>2.861.926.850,00</u></b>	<b><u>3.183.225.825,94</u></b>	<b><u>321.298.975,94</u></b>	
1.1.01		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>	<b>165.855.000,00</b>	<b>210.000.000,00</b>	<b>44.145.000,00</b>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	165.855.000,00	210.000.000,00	44.145.000,00	
<b>1.1.02</b>		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>	<b>1.107.375.000,00</b>	<b>1.360.800.000,00</b>	<b>253.425.000,00</b>	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	1.107.375.000,00	1.360.800.000,00	253.425.000,00	
<b>1.1.03</b>		<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	<b>78.326.352,00</b>	<b>82.968.444,00</b>	<b>4.642.092,00</b>	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	78.326.352,00	82.968.444,00	4.642.092,00	
<b>1.1.04</b>		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c</b>	<b>591.631.778,00</b>	<b>624.773.321,94</b>	<b>33.141.543,94</b>	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	591.631.778,00	624.773.321,94	33.141.543,94	
<b>1.1.05</b>		<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	<b>333.600.000,00</b>	<b>333.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	333.600.000,00	333.600.000,00	0,00	
<b>1.1.06</b>		<b>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,</b>	<b>17.498.400,00</b>	<b>37.714.900,00</b>	<b>20.216.500,00</b>	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.098.400,00	37.314.900,00	20.216.500,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	400.000,00	400.000,00	0,00	
<b>1.1.90</b>		<b>Penyediaan Penghasilan (Upah Kerja) Staf Perangkat Desa</b>	<b>534.300.000,00</b>	<b>502.425.000,00</b>	<b>(31.875.000,00)</b>	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	534.300.000,00	502.425.000,00	(31.875.000,00)	
<b>1.1.91</b>		<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Staf Perangkat Desa</b>	<b>33.340.320,00</b>	<b>30.944.160,00</b>	<b>(2.396.160,00)</b>	
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.340.320,00	30.944.160,00	(2.396.160,00)	
<b>1.2</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>329.432.941,77</b>	<b>509.937.629,75</b>	<b>180.504.687,98</b>	
<b>1.2.01</b>		<b>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</b>	<b>258.558.541,77</b>	<b>415.151.045,77</b>	<b>156.592.504,00</b>	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	258.558.541,77	415.151.045,77	156.592.504,00	
<b>1.2.02</b>		<b>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa</b>	<b>70.874.400,00</b>	<b>94.786.583,98</b>	<b>23.912.183,98</b>	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.874.400,00	94.786.583,98	23.912.183,98	
<b>1.3</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>25.398.100,00</b>	<b>62.628.100,00</b>	<b>37.230.000,00</b>	
<b>1.3.01</b>		<b>Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan</b>	<b>23.383.100,00</b>	<b>23.383.100,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.383.100,00	23.383.100,00	0,00	
<b>1.3.02</b>		<b>Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)</b>	<b>2.015.000,00</b>	<b>39.245.000,00</b>	<b>37.230.000,00</b>	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.015.000,00	39.245.000,00	37.230.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	<u>103.579.000,00</u>	<u>105.534.000,00</u>	<u>1.955.000,00</u>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	33.132.000,00	33.132.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.132.000,00	33.132.000,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R	6.561.000,00	6.561.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.561.000,00	6.561.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	31.386.000,00	31.786.000,00	400.000,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.386.000,00	31.786.000,00	400.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuang	2.315.000,00	3.870.000,00	1.555.000,00	
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.315.000,00	3.870.000,00	1.555.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.965.000,00	7.965.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.965.000,00	7.965.000,00	0,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringa	14.470.000,00	14.470.000,00	0,00	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.470.000,00	14.470.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	<u>1.095.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(1.095.000,00)</u>	
1.5.07		Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/patok Tanah Kas Desa (dipilih)	1.095.000,00	0,00	(1.095.000,00)	
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.095.000,00	0,00	(1.095.000,00)	
<u>2.</u>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<u>1.938.960.748,29</u>	<u>2.148.892.794,02</u>	<u>209.932.045,73</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>540.000.000,00</u>	<u>615.588.000,00</u>	<u>75.588.000,00</u>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa	490.000.000,00	485.660.000,00	(4.340.000,00)	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	490.000.000,00	485.660.000,00	(4.340.000,00)	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat	0,00	79.778.000,00	79.778.000,00	
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.878.000,00	5.878.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	0,00	73.900.000,00	73.900.000,00	
<b>2.1.10</b>		<b>Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.150.000,00	150.000,00	
<b>2.2</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>355.710.444,15</b>	<b>269.741.000,00</b>	<b>(85.969.444,15)</b>	
<b>2.2.01</b>		<b>Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, l</b>	<b>35.420.000,00</b>	<b>37.010.000,00</b>	<b>1.590.000,00</b>	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.420.000,00	37.010.000,00	1.590.000,00	
<b>2.2.02</b>		<b>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)</b>	<b>107.057.000,00</b>	<b>115.432.000,00</b>	<b>8.375.000,00</b>	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	107.057.000,00	115.432.000,00	8.375.000,00	
<b>2.2.04</b>		<b>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</b>	<b>55.932.444,15</b>	<b>42.320.000,00</b>	<b>(13.612.444,15)</b>	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.932.444,15	42.320.000,00	(13.612.444,15)	
<b>2.2.06</b>		<b>Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)</b>	<b>41.105.000,00</b>	<b>25.105.000,00</b>	<b>(16.000.000,00)</b>	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.105.000,00	25.105.000,00	(16.000.000,00)	
<b>2.2.91</b>		<b>Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat aditif</b>	<b>4.445.000,00</b>	<b>4.445.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.445.000,00	4.445.000,00	0,00	
<b>2.2.94</b>		<b>Bina Keluarga Remaja (BKR)</b>	<b>111.751.000,00</b>	<b>45.429.000,00</b>	<b>(66.322.000,00)</b>	
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	111.751.000,00	45.429.000,00	(66.322.000,00)	
<b>2.3</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>0,00</b>	<b>334.882.500,00</b>	<b>334.882.500,00</b>	
<b>2.3.12</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipi</b>	<b>0,00</b>	<b>274.732.500,00</b>	<b>274.732.500,00</b>	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	0,00	274.732.500,00	274.732.500,00	
<b>2.3.97</b>		<b>Pemeliharaan senderan</b>	<b>0,00</b>	<b>60.150.000,00</b>	<b>60.150.000,00</b>	
2.3.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	60.150.000,00	60.150.000,00	
<b>2.4</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>1.041.500.304,14</b>	<b>927.331.294,02</b>	<b>(114.169.010,12)</b>	
<b>2.4.01</b>		<b>Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
<b>2.4.05</b>		<b>Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar P.</b>	<b>667.782.672,14</b>	<b>630.976.216,00</b>	<b>(36.806.456,14)</b>	
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	667.782.672,14	630.976.216,00	(36.806.456,14)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.4.05	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	10.304.000,00	(9.696.000,00)	
<b>2.4.07</b>		<b>Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sai</b>	<b>162.032.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(162.032.632,00)</b>	
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	162.032.632,00	0,00	(162.032.632,00)	
<b>2.4.15</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dip</b>	<b>0,00</b>	<b>237.055.078,02</b>	<b>237.055.078,02</b>	
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	237.055.078,02	237.055.078,02	
<b>2.4.94</b>		<b>Pelatihan/Pembinaan Kader Bank Sampah</b>	<b>18.560.000,00</b>	<b>9.300.000,00</b>	<b>(9.260.000,00)</b>	
2.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.560.000,00	9.300.000,00	(9.260.000,00)	
<b>2.4.99</b>		<b>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukima</b>	<b>143.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(143.125.000,00)</b>	
2.4.99	5.3.	Belanja Modal	143.125.000,00	0,00	(143.125.000,00)	
<b>2.6</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>(400.000,00)</b>	
<b>2.6.02</b>		<b>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>(400.000,00)</b>	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	1.350.000,00	(400.000,00)	
<b>3.</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>333.111.600,00</b>	<b>1.793.310.163,98</b>	<b>1.460.198.563,98</b>	
<b>3.1</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>87.073.000,00</b>	<b>180.136.350,98</b>	<b>93.063.350,98</b>	
<b>3.1.01</b>		<b>Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa</b>	<b>64.108.000,00</b>	<b>163.016.000,00</b>	<b>98.908.000,00</b>	
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.108.000,00	133.016.000,00	68.908.000,00	
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
<b>3.1.02</b>		<b>Penguatan &amp; Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe</b>	<b>2.965.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.965.000,00)</b>	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.965.000,00	0,00	(2.965.000,00)	
<b>3.1.06</b>		<b>Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>17.120.350,98</b>	<b>(2.879.649,02)</b>	
3.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	17.120.350,98	(2.879.649,02)	
<b>3.2</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>129.250.000,00</b>	<b>571.290.580,00</b>	<b>442.040.580,00</b>	
<b>3.2.01</b>		<b>Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>220.925.000,00</b>	<b>216.725.000,00</b>	
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	220.925.000,00	216.725.000,00	
<b>3.2.03</b>		<b>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT</b>	<b>5.950.000,00</b>	<b>8.110.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.950.000,00	8.110.000,00	2.160.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.2.05		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan.</b>	0,00	245.001.580,00	245.001.580,00	
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	245.001.580,00	245.001.580,00	
3.2.91		<b>Penyelenggaraan bulan bakti gotong royong</b>	38.850.000,00	27.450.000,00	(11.400.000,00)	
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.850.000,00	27.450.000,00	(11.400.000,00)	
3.2.99		<b>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	80.250.000,00	69.804.000,00	(10.446.000,00)	
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.250.000,00	69.804.000,00	(10.446.000,00)	
3.3		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<u>22.475.000,00</u>	<u>350.845.000,00</u>	<u>328.370.000,00</u>	
3.3.02		<b>Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa</b>	14.515.000,00	14.515.000,00	0,00	
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.515.000,00	14.515.000,00	0,00	
3.3.03		<b>Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa</b>	0,00	168.060.000,00	168.060.000,00	
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	133.660.000,00	133.660.000,00	
3.3.03	5.3.	Belanja Modal	0,00	34.400.000,00	34.400.000,00	
3.3.06		<b>Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga</b>	7.960.000,00	168.270.000,00	160.310.000,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.960.000,00	168.270.000,00	160.310.000,00	
3.4		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<u>94.313.600,00</u>	<u>691.038.233,00</u>	<u>596.724.633,00</u>	
3.4.01		<b>Pembinaan Lembaga Adat</b>	70.868.600,00	60.868.600,00	(10.000.000,00)	
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.868.600,00	60.868.600,00	(10.000.000,00)	
3.4.02		<b>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</b>	3.700.000,00	15.200.000,00	11.500.000,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	15.200.000,00	11.500.000,00	
3.4.03		<b>Pembinaan PKK</b>	16.300.000,00	611.524.633,00	595.224.633,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.300.000,00	611.524.633,00	595.224.633,00	
3.4.04		<b>Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan</b>	3.445.000,00	3.445.000,00	0,00	
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.445.000,00	3.445.000,00	0,00	
4.		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<u>458.678.065,19</u>	<u>363.451.009,34</u>	<u>(95.227.055,85)</u>	
4.2		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<u>258.473.065,19</u>	<u>170.281.009,34</u>	<u>(88.192.055,85)</u>	
4.2.03		<b>Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)</b>	0,00	17.325.000,00	17.325.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	17.325.000,00	17.325.000,00	
<b>4.2.05</b>		<b><i>Pelatihan/Blmtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peterr.</i></b>	<b>258.473.065,19</b>	<b>152.956.009,34</b>	<b>(105.517.055,85)</b>	
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	28.260.000,00	28.260.000,00	
4.2.05	5.3.	Belanja Modal	258.473.065,19	124.696.009,34	(133.777.055,85)	
<b>4.3</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>139.185.000,00</b>	<b>132.000.000,00</b>	<b>(7.185.000,00)</b>	
<b>4.3.01</b>		<b><i>Peningkatan Kapasitas Kepala Desa</i></b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
<b>4.3.02</b>		<b><i>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</i></b>	<b>4.345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.345.000,00)</b>	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.345.000,00	0,00	(4.345.000,00)	
<b>4.3.03</b>		<b><i>Peningkatan Kapasitas BPD</i></b>	<b>117.000.000,00</b>	<b>117.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	
<b>4.3.94</b>		<b><i>Peningkatan Kapasitas Unsur Staf Perangkat Desa</i></b>	<b>2.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.840.000,00)</b>	
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.840.000,00	0,00	(2.840.000,00)	
<b>4.4</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>61.020.000,00</b>	<b>61.170.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
<b>4.4.01</b>		<b><i>Pelatihan / Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</i></b>	<b>28.080.000,00</b>	<b>28.155.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.080.000,00	28.155.000,00	75.000,00	
<b>4.4.03</b>		<b><i>Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)</i></b>	<b>32.940.000,00</b>	<b>33.015.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.940.000,00	33.015.000,00	75.000,00	
<b>5.</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u></b>	<b>522.655.846,78</b>	<b>378.000.000,00</b>	<b>(144.655.846,78)</b>	
<b>5.1</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>93.603.307,98</b>	<b>0,00</b>	<b>(93.603.307,98)</b>	
<b>5.1.00</b>		<b><i>Penanggulangan Bencana</i></b>	<b>93.603.307,98</b>	<b>0,00</b>	<b>(93.603.307,98)</b>	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	93.603.307,98	0,00	(93.603.307,98)	
<b>5.2</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>51.052.538,80</b>	<b>0,00</b>	<b>(51.052.538,80)</b>	
<b>5.2.00</b>		<b><i>Penanganan Keadaan Darurat</i></b>	<b>51.052.538,80</b>	<b>0,00</b>	<b>(51.052.538,80)</b>	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	51.052.538,80	0,00	(51.052.538,80)	
<b>5.3</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>378.000.000,00</b>	<b>378.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
5.3.00		<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	378.000.000,00	378.000.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	378.000.000,00	378.000.000,00	0,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>6.574.838.152,03</b>	<b>8.544.979.523,03</b>	<b>1.970.141.371,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(798.767.297,03)</b>	<b>(798.767.297,03)</b>	<b>0,00</b>	
	3.	<b>PEMBIAYAAN</b>				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	798.767.297,03	798.767.297,03	0,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	798.767.297,03	798.767.297,03	0,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>798.767.297,03</b>	<b>798.767.297,03</b>	<b>0,00</b>	
		<b>SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

BUDUK, 14 Oktober 2022  
 PERBEKEL BUDUK  
 PERBEKEL  
 DESA BUDUK  
 KETUT WIRA ADI ATMAJA



**BERITA ACARA**

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUDUK  
PEMBAHASAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BUDUK NOMOR 14  
TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR: 55/BPD/X/2022

Pada hari ini Jumat tanggal Empat Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Ruang BPD Desa Buduk, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Buduk, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung mengadakan rapat dalam rangka membahas rancangan Perubahan Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perbekel dan Perangkat Desa, dalam rangka membahas rancangan Perubahan Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

A. Menyepakati Perubahan Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut:

1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

- a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD)
- e. Penyediaan Tunjangan BPD
- f. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam)
- g. Penyediaan Penghasilan (Upah Kerja) Staf Perangkat Desa
- h. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Staf Perangkat Desa
- i. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
- j. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
- k. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
- l. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)
- m. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa Pembahasan APBDes
- n. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa dll)
- o. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa RKP Desa dll)
- p. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
- q. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes Perkades selain Perencanaan/Keuang)
- r. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP Desa dan Informasi Kepada Masyarakat
- s. Pengembangan Sistem Informasi Desa
- t. Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan
- u. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/patok Tanah Kas Desa

## 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

- a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa
- b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat
- c. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
- d. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa
- e. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
- f. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- g. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- h. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat aditif
- i. Bina Keluarga Remaja (BKR)
- j. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
- k. Pemeliharaan senderan
- l. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak
- m. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit)
- n. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa
- o. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
- p. Pelatihan/Pembinaan Kader Bank Sampah
- q. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- r. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, Dll)

## 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- a. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
- b. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban
- c. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
- d. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
- e. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT)
- f. Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
- g. Penyelenggaraan bulan bakti gotong royong
- h. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
- i. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
- j. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
- k. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga
- l. Pembinaan Lembaga Adat
- m. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
- n. Pembinaan PKK
- o. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

## 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- a. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
- b. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
- c. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
- d. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
- e. Peningkatan Kapasitas BPD
- f. Peningkatan Kapasitas Unsur Staf Perangkat Desa
- g. Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
- h. Pelatihandan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)

## 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

- a. Penanggulangan Bencana
- b. Penanganan Keadaan Darurat
- c. Penanganan Keadaan Mendesak





B. Menyepakati Perubahan Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 setelah menyelesaikan koreksi atas Perubahan Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Tahun Anggaran 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan, sebagaimana catatan berikut:

1. Mengoreksi Draft Perubahan Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022; dan
2. Menyepakati Perubahan Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Perubahan Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA BUDUK

- |                        |                            |   |
|------------------------|----------------------------|---|
| 1. Ketua /Anggota      | : I GAN Anom Siwa Anggara  | (  )   |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : I Nyoman Darsana         | (  )  |
| 3. Sekretaris /Anggota | : I Nyoman Jarwita         | (  ) |
| 4. Anggota             | : I Made Kurniawan Parwata | (  ) |
| 5. Anggota             | : Pande Made Wira Antara   | (  ) |
| 6. Anggota             | : Rai Suarna               | (  ) |
| 7. Anggota             | : I Gede Yoga Antara       | (  ) |
| 8. Anggota             | : I Made Sukarman          | (  ) |
| 9. Anggota             | : Komang Pradnyani Maryadi | (  ) |



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
KECAMATAN MENGWI  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BUDUK  
Jl. Perum Wahyu Graha Br Tengah Buduk Telp : (0361) 9064081 Kode Pos : 80351  
Website: www.buduk.desa.id Email : info@buduk.desa.id

BERITA ACARA KESEPAKATAN PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 57 / BPD / X / 2022.

Nomor : 412.2 / 2057 / Per / 2022.

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD  
DESA BUDUK KECAMATAN MENGWI  
KABUPATEN BADUNG

TENTANG  
PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BUDUK  
NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN 2022

Pada hari ini Jumat tanggal 14 bulan Oktober tahun 2022 kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. I Ketut Wira Adi : Perbekel Buduk, dalam hal ini bertindak  
Atmaja untuk dan atas nama Pemerintahan  
Desa Buduk yang beralamat di jalan  
Perum Wahyu Graha Desa Buduk  
selanjutnya disebut sebagai

**PIHAK KESATU**

2. I GAN Anom Siwa Ketua BPD Desa Buduk  
Anggara  
I Nyoman Darsana Wakil Ketua BPD Desa Buduk

dalam hal ini bertindak untuk dan atas  
nama Badan Permusyawaratan Desa  
(BPD) Desa Buduk selanjutnya disebut

**PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Perubahan Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan Perubahan Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Perbekel Buduk ,



The stamp is circular with a purple border. The text inside the border reads "PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG" at the top and "Kecamatan Mengwi" at the bottom. In the center, it says "PERBEKEL DESA BUDUK". A blue ink signature is written over the stamp.

(I Ketut Wira Adi Atmaja)

Ketua BPD Buduk ,



The stamp is circular with a purple border. The text inside the border reads "BADAN PERMUSYAWARATAN DESA" at the top and "KEC. MENGWI" at the bottom. In the center, it says "BPD BUDUK". A black ink signature is written over the stamp.

(I GAN Anom Siwa Anggara)

Wakil Ketua BPD Buduk,



A black ink signature is written over the text.

(I Nyoman Darsana)



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**  
**KECAMATAN MENGWI**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BUDUK**  
Jl. Perum Wahyu Graha Br. Tengah Buduk Telp. (0361) 9064081 Kode Pos 80351  
Website: www.buduk.desa.id Email: info@buduk.desa.id

---

KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUDUK  
Nomor: 09/Kep. BPD/X/2022

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA  
BUDUK NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas Rancangan Peraturan Desa;
- b. bahwa Perbekel Buduk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung mengajukan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3952);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
28. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
32. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
33. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 8);
35. Peraturan Desa Buduk Nomor 03 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Buduk Tahun 2018 Nomor 10);
36. Peraturan Desa Buduk Nomor 7 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021 – 2027 (Lembaran Desa Buduk Tahun 2021 Nomor 07);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Buduk pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 yang bertempat di Ruang BPD Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Buduk Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Buduk  
Pada Tanggal 14 Oktober 2022

KETUA BPD Buduk,



(I GAN Anom Siwa Anggara)